BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
Jln. Bhayangkara No. 01, Dompu – NTB
Email: panwasludompu@yahoo.co.id
Website: dompu.bawaslu.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 47 /K.BAWASLU.NB-02/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DOMPU
KETUA

IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 47 /K.BAWASLU.NB-02/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Drs. Irwan	Ketua Bawasalu Kabupaten Dompu	Pembina
2	Swastari Haz, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu	Tim Pertimbangan
3	Nur Komalasari, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu	Tim Pertimbangan
4	Syaifurrafi'i, S.IP	Koordiantor Sekretariat Kabupaten Dompu	Atasan PPID
5	M. Amin, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Dompu	PPID
6	Jubair, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
7	Syandi Mulyadin, SE	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
8	Farid, S. Kom	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
9	Safira Su'udiah, A.md	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KETUA,

IRWAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN DOMPU

